



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 038 TAHUN 2021

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :** bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap besaran Nilai Perolehan Air Permukaan maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Pasal 25, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Permukaan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3045);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 37);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
9. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
10. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
11. Nilai Perolehan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat NPAP adalah dasar pengenaan Pajak Air Permukaan.
12. Pengguna Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

BAB II

PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

Pasal 2

NPAP diperoleh dengan mengalikan:

- a. Harga dasar Air Permukaan;
- b. Faktor Ekonomi Wilayah;
- c. Faktor Nilai Air Permukaan; dan
- d. Faktor kelompok pengguna air permukaan.

Pasal 3

Harga dasar Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditentukan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian teknis.

Pasal 4

- (1) Faktor ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan faktor pengali yang dinyatakan dalam satuan persentase.
- (2) Faktor ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengelompokkan nilai produk domestik regional bruto di Daerah.

Pasal 5

- (1) Faktor nilai Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diperoleh dengan mengalikan bobot dari masing-masing komponen sumber daya air sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. kondisi daerah aliran sungai; dan
 - g. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (2) Faktor nilai air permukaan dari masing-masing komponen sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan persentase.
- (3) Penentuan faktor nilai air permukaan dari masing-masing komponen sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bersama dengan Badan Keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Faktor kelompok pengguna Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dinyatakan dalam satuan angka berdasarkan pembagian jenis kegiatan atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemanfaat Air Permukaan.
- (2) Jenis kegiatan atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. sosial;
 - b. perusahaan non-niaga;
 - c. niaga atau perdagangan atau jasa;
 - d. industri atau penunjang produksi;
 - e. pertanian termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - f. tenaga listrik (pembangkit listrik tenaga air); dan
 - g. pertambangan.

Pasal 7

Tata cara penghitungan besaran NPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Pasal 25 beserta Lampiran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Agustus 2021

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAFRIZAL ZA

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021 NOMOR

**LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2021
TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN**

PENGHITUNGAN NPAP

1. Rumus Penghitungan NPAP

NPAP diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut :

$$\text{NPAP} = \text{HDAP} \times \text{FEW} \times \text{FNAP} \times \text{FKPAP}$$

Keterangan :

- HDAP = Harga Dasar Air Permukaan
FEW = Faktor Ekonomi Wilayah
FNAP = Faktor Nilai Air Permukaan
FKAP = Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan.

2. Harga Dasar Air Permukaan (HDAP)

HDAP terdiri dari harga dasar air permukaan untuk Air minum, Industri dan Listrik sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Harga Dasar Air Permukaan

| Air Minum | Industri | | | Listrik |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Air Minum (Rp/m ³) | Niaga (Rp/m ³) | Industri (Rp/m ³) | Tambang (Rp/m ³) | Listrik (Rp/KwH) |
| 500,00 | 500,00 | 300,00 | 500,00 | 300,00 |

HDAP ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk perhitungan NPAP terhadap kelompok pengguna air minum dan pertanian menggunakan harga dasar air dari air minum;
- b. Untuk perhitungan NPAP terhadap kelompok niaga, perdagangan, jasa, industri dan pertambangan menggunakan harga dasar air dari industri;
- c. Untuk perhitungan NPAP terhadap kelompok tenaga listrik menggunakan harga dasar air dari listrik.

3. Faktor Ekonomi Wilayah (FEW)

FEW merupakan faktor yang menggambarkan kondisi perekonomian daerah berdasarkan pengelompokan Produk Domestik Bruto (PDRB) sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Faktor Ekonomi Wilayah

| No | Nilai PDRB | Faktor |
|----|--|--------|
| 1 | Nilai PDRB > Rp 1.000.000.000.000.000 | 100% |
| 2 | Rp 400.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp 1.000.000.000.000.000 | 95% |
| 3 | Rp 150.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp 400.000.000.000.000 | 90% |
| 4 | Rp 50.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp 150.000.000.000.000 | 85% |
| 5 | Nilai PDRB < Rp 50.000.000.000.000 | 80% |

4. Faktor Nilai Air Permukaan (FNAP)

FNAP merupakan nilai bobot komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penetapan nilai perolehan air permukaan. FNAP diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut :

$$FNAP = SA \times LA \times LP \times VA \times KA \times KDS \times KP$$

Keterangan :

SA = Koefisien Jenis Sumber Air

LA = Koefisien Lokasi Sumber Air

LP = Koefisien Luas Areal Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air

VA = Koefisien Volume Air Yang Diambil dan/atau Dimanfaatkan

KA = Koefisien Kualitas Air

KDS = Koefisien Kondisi Daerah Aliran Sungai

KP = Koefisien Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air

Adapun komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penghitungan NPAP adalah sebagai berikut :

4.1 Jenis Sumber Air (SA)

Dalam menentukan komponen sumber daya air terkait dengan jenis-jenis sumber air, harus memperhatikan jenis sumber air apa saja yang akan digunakan sebagai faktor pengali dalam menentukan nilai air permukaan. Sumber air permukaan yang dijadikan komponen dalam pedoman ini meliputi sungai, jaringan irigasi, waduk buatan, situ, danau, dan mata air sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Koefisien Jenis Sumber Air

| No | Sumber Air | Bobot |
|----|---------------------------|-------|
| 1 | Sungai | 100% |
| 2 | Jaringan Irigasi | 110% |
| 3 | Waduk Buatan, Situ, Danau | 120% |
| 4 | Mata Air | 200% |

4.2 Lokasi Sumber Air (LA)

Dalam menentukan lokasi sumber air permukaan sebagai salah satu variabel faktor nilai air, karena perbedaan kondisi dan karakteristik pada setiap bagian sungai maka koefisien lokasi sumber air permukaan dibagi dalam tiga kelompok wilayah yaitu hulu, tengah dan hilir, dimana secara umum kondisi di hulu lebih baik daripada kondisi di bagian tengah maupun hilir. Adapun koefisien lokasi sumber air permukaan sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Koefisien Lokasi Sumber Air

| No | Lokasi Pengambilan Sumber Air Permukaan | Bobot |
|----|---|-------|
| 1 | Hulu | 100% |
| 2 | Tengah | 90% |
| 3 | Hilir | 80% |

4.3 Luas Areal Tempat Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air (LP)

Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5. Koefisien Luas Areal Pengambilan Air

| No | Lokasi Areal Pengambilan Air Permukaan | Bobot |
|----|---|-------|
| 1 | Luas DAS lebih kecil dari 500 km ² | 100% |
| 2 | Luas DAS lebih besar atau sama dengan 500 km ² | 80% |

4.4 Volume Air Yang Diambil dan/atau Dimanfaatkan (VA)

Volume air adalah jumlah air yang diambil berdasarkan volume penggunaan air baku oleh Pengguna Air Permukaan dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.

Tabel 6. Koefisien Volume Air Yang Diambil dan/atau Dimanfaatkan

| No | Volume | Bobot |
|----|-------------------|-------|
| 1 | ≤ 60 – 150 lt/dt | 30% |
| 2 | 151 – 300 lt/dt | 45% |
| 3 | 301 – 500 lt/dt | 70% |
| 4 | 501 – 1000 lt/dt | 85% |
| 5 | 1001 – 3000 lt/dt | 100% |
| 6 | > 3000 lt/dt | 110% |

Dalam hal air yang diambil dan/atau dimanfaatkan digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air, ketentuan koefisien yang digunakan adalah:

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan kapasitas diatas 10 Megawatt menggunakan koefisien 100 % (seratus persen);
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan kapasitas 250 Kilowatt sampai dengan 10 Megawatt menggunakan koefisien 95 % (sembilan puluh lima persen);
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan kapasitas kurang dari 250 Kilowatt menggunakan koefisien 90 % (sembilan puluh persen).

4.5 Kualitas Air (KA)

Kondisi kualitas air atau disebut mutu air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metoda tertentu sebagaimana diklasifikasikan kedalam Tabel 7.

Tabel 7. Koefisien Kualitas Air

| No | Kualitas Air yang digunakan | Bobot |
|----|-----------------------------|-------|
| 1 | Sesuai baku mutu Kelas I | 125% |
| 2 | Sesuai baku mutu Kelas II | 90% |
| 3 | Sesuai baku mutu Kelas III | 80% |
| 4 | Sesuai baku mutu Kelas IV | 45% |
| 5 | Lebih rendah dari kelas IV | 25% |

4.6 Kondisi Daerah Aliran Sungai (KDS)

Daerah aliran sungai (*catchment area, watershed*) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Daerah aliran sungai tersebut di klasifikasikan dengan kondisi daerah aliran sungai sebagaimana tersebut dalam Tabel 8.

Tabel 8. Koefisien Kondisi Daerah Aliran Sungai

| No | Klasifikasi | Bobot |
|----|-------------|-------|
| 1 | Baik | 120% |
| 2 | Sedang | 100% |
| 3 | Rusak | 80% |

4.7 Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air (KP)

Kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia dilakukan berdasarkan wilayah sungai, yang terbagi kedalam kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi, dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Tabel 9 merupakan koefisien dari klasifikasi kewenangan pengelolaan sumber daya air.

Tabel 9. Koefisien Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air

| No | Klasifikasi | Bobot |
|----|---------------------|-------|
| 1 | Kewenangan Pusat | 50% |
| 2 | Kewenangan Provinsi | 100% |

5. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan (FKPAP)

Dalam menentukan NPAP, Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan merupakan nilai faktor para pengguna/pemanfaat air yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 10.

Tabel 10. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

| No | Kegiatan | Pengguna/Pemanfaat Air | FKPA |
|------|------------------------------------|---|------|
| I. | Non Niaga | Rumah Tangga, Rumah Ibadah, Instansi Pemerintah, Badan Sosial, Sekolah, Fasilitas Umum dan Pertanian Rakyat | 0,00 |
| II. | Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) | | 1,00 |
| III. | Niaga/Perdagangan/Jasa | | |
| | 1. Niaga Kecil | a. Usaha Kecil yang berada dalam Rumah Tinggal/Industri Rumah Tangga | 4,00 |
| | | b. Usaha Kecil/Losmen/Pondokan/Rumah Sewa/Penginapan | 4,40 |
| | | c. RS Swasta/Poliklinik/Laboratorium Swasta | 4,90 |
| No | Kegiatan | Pengguna/Pemanfaat Air | FKPA |
| | | d. Praktek Dokter/Pengacara / Profesi | 5,40 |

| | | | |
|-----|--|--|--------------------------|
| | | e. Hotel melati/Rumah Makan/ Tempat Pertemuan/Pondok Swasta/Restoran; | 5,80 |
| | | f. Badan Usaha/Perorangan Sejenis | 6,30 |
| | 2. Niaga Sedang | a. Hotel Bintang 1, 2, 3 /Apartemen | 6,80 |
| | | b. Steam bath/Salon | 7,30 |
| | | c. Bank | 7,80 |
| | | d. Night Club/Bar/Pub/Bioskop/ Supermarket/Usaha Persewaan Jasa Kantor / Balai Pertemuan | 8,30 |
| | | e. Service Station/Bengkel / Pencucian Mobil | 9,00 |
| | | f. Perdagangan/Grosir / Pertokoan | 9,40 |
| | 3. Niaga Besar | a. Realestate/Lapangan Golf / Kolam Renang / Pusat Kebugaran / Sarana Olah Raga Lainnya | 10,00 |
| | | b. Hotel Bintang 4 dan 5 | 11,50 |
| | | c. Bangunan Niaga Besar lainnya yang sejenis | 12,50 |
| IV. | Industri | | |
| | 1. Industri Kecil | Industri – Industri Kecil Sejenis | 15,50 |
| | 2. Industri Sedang | a. Pabrik Es | 16,00 |
| | | b. Pabrik Makanan | 11,00 |
| | | c. Pabrik Kimia / Obat-obatan / Kosmetik | 11,50 |
| | | d. Pabrik Mesin Elektronik | 12,00 |
| | | e. Pengolahan Logam | 12,50 |
| | | f. Pabrik Tekstil / Garment | 13,50 |
| | | g. Agro Industri | 14,50 |
| | 3. Industri Besar / Air Sebagai Bahan Produksi | a. Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) | 110,00 |
| | | b. Industri Minuman Olahan | 122,00 |
| | | c. Industri Besar lainnya yang sejenis | 100,00 |
| | 4. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | a. Kawasan Industri | 9,50 |
| No | | Kegiatan | Pengguna / Pemanfaat Air |
| | Perusahaan Non PDAM | b. Perusahaan Pembangunan Perumahan | 6,50 |
| | | c. Penjualan Air Lainnya | 31,00 |
| V. | Pertanian | a. Perkebunan / Pembenuhan | 6,50 |
| | | b. Perikanan | 8,50 |
| | | c. Peternakan | 4,00 |
| VI. | Tenaga Listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Air) | Ketenagalistrikan | 1,20 |

| | | | |
|------|--------------|-----------------------------------|--------|
| VII. | Pertambangan | a. Hulu Migas | 10,00 |
| | | b. Batu Bara | 100,00 |
| | | c. Mineral Logam atau Bukan Logam | 101,00 |
| | | d. Batuan | 100,00 |
| | | e. Pendulangan Emas | 105,00 |

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAFRIZAL ZA

KEMENTERIAN PERENCANAAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN

SAFRIZAL ZA

